DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

BIRO PENGAMANAN INTERNAL

NOTA DINAS

Nomor : R/ND -/${bulan\_ttd\_romawi}/WAS.2.4./${tahun\_ttd}/Bagbinpam

Kepada : Yth. Kepala Bagian Penelitian Personel

Dari : Kepala Bagian Pembinaan Pengamanan

Hal : personel Polri yang terbukti melanggar Nomor 7 Tahun 2022,

tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri).

1. Rujukan :
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengamanan internal dilingkungan Polri;
5. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 31 ayat (1) huruf c tentang gelar perkara penyelidikan yang dilaksanakan setelah dilakukan penyelidikan;
6. Nota Dinas Kepala Bagian Pembinaan Pengamanan Nomor: ${no\_surat\_nd\_hasil\_gelar} tanggal ${tgl\_nd\_surat\_hasil\_gelar}, perihal hasil gelar penyelidikan dugaan ${dugaan}.

2. Sehubungan dengan rujukan diatas, dinformasikan kepada Ka. hasil dari gelar penyelidikan yang dilaksanakan pada hari ${hari\_gelar} tanggal ${tgl\_gelar}, peserta gelar sepakat bahwa terhadap terhadap terduga pelanggar a.n. (${pangkat} ${terlapor}, NRP ${nrp} jabatan ${jabatan}, melanggar Pasal ${pasal} angka ${ayat}, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang menyatakan ${bunyi\_pasal} dengan rekomendasi:

1. agar terhadap terlapor dilakukan pencatatan oleh Baglitpers Ropaminal Divpropam Polri dan Pemeriksaan ${jenis\_wp} oleh ${jenis\_limpah};
2. agar penyelidik Ropaminal Divpropam Polri memberikan SP2HP2 kepada pendumas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

1. Berdasarkan poin 2 (dua) tersebut, agar Ka. dapat melakukan pencatatan terhadap personel dimaksud ke dalam register Catpers.
2. Demikian….

2

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Paraf:

1. Konseptor : . . . . .

2. Kaurmin : . . . . .

.

Jakarta, ${tgl\_ttd}

KEPALA BAGIAN PEMBINAAN PENGAMANAN

${nama\_kabagbinpam}

Tembusan :

1. Karopaminal Divpropam Polri.

2. Sesropaminal Divpropam Polri.

3. Kepala Detasemen A.

4. Sesropaminal : . . . . .

Paraf:

1. Kasubbagpamgiat : . . . . .

2. Kaden C : . . . . .

3. Kabagbinpam : . . . . .

4. Sesropaminal : . . . . .

${pangkat\_kabagbinpam} NRP ${nrp\_kabagbinpam}